



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

**INFORMED CONSENT
PEMERIKSAAN HIV - AIDS**

No. Dokumen
003/ SPO-RSUD/15.2/I/2019

NO Revisi
02

Halaman
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERSIONAL

Tgl Terbit
04 Januari 2019

Di Tetapkan Direktur
RSUD Dr. M. Zein Painan



Dr.H.Sutarman.MM
NIP : 19690709 200112 1 001

PENGERTIAN

Penandatanganan persetujuan secara sukarela oleh klien / pasien atau keluarga yang berhak secara hukum, setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap oleh petugas kesehatan dan diberi kesempatan untuk bertanya hal-hal yang kurang dimengerti untuk keperluan tes darah klien / pasien dalam rangkaian pelayanan tes secara sukarela untuk penyakit infeksi HIV & AIDS.

TUJUAN

1. Untuk memberikan informasi tentang *informed consent* pada yang membutuhkan pelayanan pada tes HIV & AIDS
2. Untuk menggugah kesadaran tentang kesukarelaan tes darah untuk HIV & AIDS yang diperlukan
3. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi klien / pasien dan petugas kesehatan

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Tentang Pedoman Pelayanan HIV-AIDS Nomor : 800/15.2.003/SK-RSUD/I/2019 di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

PENANGGUNG
JAWAB

A. PENANGGUNG JAWAB

Konselor

B. SASARAN

Siapa saja yang datang baik dengan atau tanpa rujukan yang setuju dilakukan tes HIV & AIDS di RSUD Dr.M Zein Painan.



**RSUD
Dr.M.ZEIN
PAINAN**

**INFORMED CONSENT
PEMERIKSAAN HIV - AIDS**

No Dokumen
003/ SPO-RSUD/15.2/I/2019

NO Revisi
02

Halaman
2/2

C. BAHAN / PERLENGKAPAN

Buku registrasi

Formulir *Informed Consent* RSUD Dr.M Zein Painan

D. WAKTU

Hari Senin s/d Sabtu pkl. 08.00 – 12.00 WIB

E. RINCIAN TUGAS

1. Persiapan :

Klien / pasien diberi informasi mengenai kegunaan *informed consent* pemeriksaan laboratorium

2. Pelaksanaan :

Penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan *informed consent* penjelasan ini terkait tes HIV. Pemberian formulir *informed consent* kepada klien / pasien untuk dibaca, dimengerti, dan ditandatangani secara sukarela. Bila masih di bawah 18 tahun, diwakili oleh orang tuanya, kecuali sudah menikah.

a. Bila karena sesuatu dan lain hal tidak mampu dengan secara sadar menandatangani *informed consent*, maka diwakili oleh keluarga yang berhak mewakili secara hukum. Mereka yang berhak secara hukum adalah suami, anak kandung, orang tua kandung, saudara kandung.

b. Bila dalam keadaan gawat dan tidak mampu menerima penjelasan dan/atau menandatangani *informed consent*, maka dapat dilakukan tes darah tanpa *informed consent* bila diperlukan tes darah.

c. Bila karena penyakitnya, memerlukan segera dites darahnya untuk kepentingan terapi, maka dokter yang menanganinya boleh memintakan *informed consent* dengan memberikan penjelasan sebelumnya kepada

	pasien (PITC).
UNIT TERKAIT	Seluruh Ruang rawatan,IGD dan Poliklinik Seluruh tim medis RSUD Dr.M Zein Painan Unit Laboratorium/UTDRS RSUD Dr.M Zein Painan Seluruh staf medis fungsional RSUD Dr.M Zein Painan Seluruh perawat RSUD Dr.M Zein Painan